

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
ASET KRIPTO (BITCOIN) DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DINI WULANDARI

NIM. 02011281823164

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : DINI WULANDARI
NIM : 02011281823164
POGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
ASET KRIPTO (BITCOIN) DI INDONESIA


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 196606171990011001


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP 195711031988032001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Dini Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823164
Tempat/Tgl. Lahir : Metro, 05 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudia hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Dini Wulandari
NIM 02011281823164

Motto:

'Life is too short to wake up in the morning with regrets. So love the people who treat you right, forget about who don't and believe that everything happens for a reason. If you get a chance, take it. If it changes your life, let it. Embrace it all. It makes us who we are, remember after every storm comes a clear sky.'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesempatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ASET KRIPTO (BITCOIN) DI INDONESIA”**. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memnuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Dini Wulandari

NIM 0201128182316

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT yang senantiasa menguatkan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
10. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan motivasi kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Keluarga yang amat sangat saya cintai, Papa, Mama, Kakakku Hanny Pratiwi dan Muhammad Pasya Rahmatullah yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa, dan menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan;

12. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan selama penulis melakukan KKL;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menajali perkuliahan;
15. Teman-temanku yang maniez, Syawalia Eka Pertiwi, Rahma Fitri Amalia, Putri Fathiah, Diajeng Ayu Sandra yang selalu menemani penulis menjalankan kegiatan perkuliahan dengan menyenangkan dan begitu berkesan;
16. Teman-teman online, Xavin02, Zevwien, Hiruma10, Astronoutt, Eaves26, MoonButterfly, PabloEscobar, Pumpui, Etheryl, Woodyyy yang selalu menemani dan menghibur penulis;
17. Sahabatku Syawalia Eka Pertiwi yang sudah menjadi wadah keluh kesah penulis dalam berbagai hal, selalu bersama dalam susah dan senang, dan menjadi bagian penting dalam hidup penulis;
18. Kepada TIM 13 PLKH FH UNSRI, atas waktu, kebersamaan dan kenangan indah selama penyelesaian semua berkas dan tugas dalam mata kuliah PLKH;
19. *Asian Law Student' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam kegiatan berorganisasi dan pembentukan karakter selama ini;
20. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
21. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah bertahan di setiap proses skripsi dan proses pendewasaan diri ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya,

2022

Dini Wulandari

NIM 0201128182316

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Masalah Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarik Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Uang dan Alat Pembayaran	21
1. Pengertian, Kriteria, dan Fungsi Uang	21
2. Pengetian dan Jenis Alat Pembayaran	25
B. Tinjauan Umum Terhadap Uang Virtual.....	28
1. Pengertian Uang Virtual	28
2. Perbedaan Uang Virtual dan Uang Elektronik	29
C. Tinjauan Umum Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran	31
1. Bitcoin	31
2. Fungsi Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran.....	32

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pelindungan Konsumen	34
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	34
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	35
3. Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut UUPK	37
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Bitcoin Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia	40
1. Tabel 1: Perbandingan Mata Uang (Bitcoin) dengan mata uang rupiah	44
2. Tabel 2: Bitcoin Dalam Syarat Alat Pembayaran	45
B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Di Indonesia.....	50
1. Perlindungan Hukum Preventif	53
2. Perlindungan Hukum Represif	54
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	67

DAFTAR LAMPIRAN

SK Dosen Pembimbing	67
Kartu Konsultasi Penulis Skripsi Pembimbing 1	68
Kartu Konsultasi Penulis Skripsi Pembimbing 2	69
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka	
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto	

Nama : Dini Wulandari
NIM : 02011281823164
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aset Kripto (Bitcoin) Di Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan sistem teknologi finansial mendorong perkembangan alat pembayaran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat dan efisien, salah satunya adalah dengan aset kripto. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai mengapa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi penggunaannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* dan analisis yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari beberapa aspek, seperti teori, lingkup materi, dan undang-undang serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah penggunaan Bitcoin di Indonesia telah resmi sejak dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan diakuinya Bitcoin sebagai aset kripto memberikan perlindungan bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum prefentif, melalui pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan transaksi dengan aset kripto. Perlindungan hukum represif yang diberikan, yaitu berupa upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aset Kripto, Bitcoin.

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

NIP 195711031988032001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman di era globalisasi ini terjadi begitu cepat. Dengan membawa begitu banyak kemajuan kepada umat manusia baik dibidang pembangunan, teknologi, dan informasi. Perkembangan tersebut mencakup dalam setiap aspek kehidupan manusia, tak luput aspek ekonomi masyarakat yang turut berkembang.¹ Sejalan dengan perkembangan teknologi internet maka masyarakat mencoba menggabung kedua aspek tersebut sehingga munculah suatu usaha yang dilakukan secara online atau *e-commerce*. Mengutip dari David Baum, Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mengartikan *e-commerce* merupakan seperangkat teknologi dinamis, aplikasi, serta proses bisnis yang kemudian mempertemukan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa, dan informasi dengan cara elektronik.² Dengan kata lain, *e-commerce* dapat diartikan sebuah mekanisme bisnis yang bekerja secara elektronik.

Dinamika kehidupan masyarakat mendorong munculnya pemikiran baru yang kemudian berkembang seiring kemajuan zaman. Maraknya *e-commerce* dikalangan masyarakat mau tidak mau menuntut mekanisme pembayaran agar dapat mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya*, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cet I, Elips, Jakarta, 2002, hal.14.

²Onno w. Purbo dan Aang Arif wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 1-2.

secara cepat dan efisien. Untuk mengimbangi tuntutan masyarakat maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan amat pesat. Dimana yang sebelumnya transaksi jual-beli dilakukan menggunakan alat pembayaran berbentuk tunai (*cash based instrument*) sekarang mulai beralih, dengan munculnya alat pembayaran baru yaitu alat pembayaran non tunai (*non cash based instrument*) yang kemudian semakin maju hingga *paperless* (tidak berbasis kertas).³ Bentuk alat pembayaran yang telah berbasis *paperless* salah satunya adalah uang virtual.

Alat pembayaran virtual adalah seperangkat kumpulan peraturan yang bersistem (kode) pemrograman komputer yang dipergunakan pada operasi persetujuan jual beli di dalam dunia virtual, apabila dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) skema mata uang virtual yaitu:⁴

1. Skema mata uang virtual tertutup

Merupakan dimana mata uang dapat dipergunakan hanya dalam suatu komunitas tertentu atau sistem tertentu saja. Mata uang virtual ini tidak bisa dipergunakan untuk melakukan transaksi diluar komunitas tersebut atau diluar sistem tersebut. Contohnya adalah mata uang yang digunakan pada berapa jenis permainan yang ada di perangkat komputer, tablet, bahkan *handphone*. Dimana pemain permainan tersebut diminta membayarkan sejumlah uang tertentu kepada perusahaan pengembang permainan yang pemain mainkan, lalu uang tersebut akan diubah oleh

³ Bank Indonesia, *Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> (diakses pada tanggal 11 Agustus 201, Pukul 20.35).

⁴ European Central Bank, *Virtual Currency Schemes*, European Central Bank, Oktober 2012, hal. 13-14.

perusahaan pengembang permainan tersebut menjadi uang virtual yang bisa ditukarkan oleh pemain dengan barang/jasa yang terdapat dalam permainan tersebut.

2. Skema mata uang virtual satu arah

Merupakan dimana, mata uang virtual satu ini diperoleh melalui penukaran Rupiah sebagai uang yang sah dan diakui suatu negara yang kemudian diubah menjadi bentuk mata uang virtual yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi baik secara online maupun di dunia nyata. Contoh adalah shopeepay, dengan menggunakan uang virtual shopeepay penggunaanya bisa membeli barang dan/atau jasa baik secara online maupun di dunia nyata.

3. Skema mata uang virtual dua arah

Diskema ini, seseorang yang menggunakan uang virtual dapat melakukan transaksi jual maupun beli uang virtual dengan didasari nilai tukar yang sedang berlaku. Lalu, penggunaanya pula dapat memakai uang virtual miliknya dalam melakukan transaksi jual maupun beli produk secara online maupun produk di dunia nyata. Contohnya adalah Bitcoin, dimana penggunaanya dapat memperoleh Bitcoin melalui pembelian lalu menggunakan Bitcoin tersebut dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang diinginkan oleh pengguna.

Masyarakat yang mulai merasakan fenomena uang virtual ini, semakin bergejolak semenjak kemunculan program komputer mata uang kripto menjadi

manifestasi kemajuan teknologi pada kegiatan *e-commerce*.⁵ *Cryptocurrency* merupakan seperangkat teknologi dan algoritma, yang mengatur berbagai kode dan sandi secara matematis untuk mencetak mata uang virtual.⁶ Dalam melakukan perpindahan *Cryptocurrency* dari satu orang ke orang yang lainnya data tersebut akan terekspos namun tanpa enkripsi, sehingga siapa pun dapat mengakses dan membaca struktur data. Maka dari itu untuk mengamankan transaksi *public key* dan *private key* memiliki peranan yang penting. Menurut Brian Kelly *Cryptocurrency* merupakan sebuah metode dalam memberikan transmisi informasi yang aman. Artinya kriptografi dapat menyediakan perangkat untuk mendeskripsikan pesan dengan menerjemahkan informasi yang sebelum dapat terbaca dengan jelas ke dalam kode acak yang tidak berarti.⁷

Terdapat sekitar 10.000 jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang saat ini diperdagangkan antara lain *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, dan *Ripples*. Saat ini *Bitcoin* adalah mata uang kripto (*cryptocurrency*) dengan kapitalisasi atau valuasi pasar terbesar di dunia, dengan total valuasi pasar mencapai 671,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 9.673,63 triliun (kurs Rp. 14.400).⁸ *Cryptocurrency* *Bitcoin* pertama kali di rilis pada Januari 2009 oleh penciptanya Satoshi Nakamoto.

⁵ Sindi Ayu Anggraeni dan Adi Sulistiyono, *Problematisa Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaan Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VII No. 1, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari-Juni 2020, hal. 138.

⁶ Ibrahim Nubika, *Bitcoin : Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Cet. I, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hal. 106.

⁷ Brian Kelly, *Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia?*, Ali Bahasa Andri, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hal. 97.

⁸ Mutiara Fauzia, *Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar*, <https://money.kompas.com/read/2021/06/19/170747726/mengenal-5-aset-kripto-dengan-kapitalisasi-pasar-terbesar?page=all> (diakses pada 11 Agustus 2021, pukul 20.45).

Cryptocurrency dapat diperoleh menggunakan beberapa metode, yaitu dengan cara *mining* serta melalui *trading*.

Trading adalah sebuah teknik untuk membeli dan menjual mata uang kripto (*cryptocurrency*) melalui aplikasi perdagangan *cryptocurrency*. Penambangan (*Mining*) adalah penggunaan daya komputasi untuk memproses transaksi, melindungi jaringan, serta menjaga agar semua orang dalam sistem tetap sinkron. Pada setiap transaksi yang berhasil diselesaikan ini, kemudian orang yang melakukan *mining* (*miner*) akan mendapatkan upah berupa bitcoin.⁹

Di Indonesia sendiri bitcoin bukanlah barang yang langka, salah satu dilansir bahwa perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia sampai bulan Maret 2021, ada sekitar 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu) yang telah menjadi investor aktif dalam aset kripto. di Indonesia dengan total transaksi mencapai Rp. 4.000.000.000,- per harinya di Indonesia. Dimana angka ini bahkan lebih banyak daripada jumlah orang yang menjadi investor saham.¹⁰

Mata uang virtual memiliki definisi yang berbeda-beda. Dikutip dari jurnal yang dipublikasi oleh staf *International Monetary Fund*:¹¹

“*Cryptocurrency* adalah representasi nilai digital yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan ditampilkan berdasarkan akun yang unik. *Cryptocurrency* dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan diperdagangkan secara elektronik, serta dapat digunakan untuk

⁹ Bitcoin, *Pertanyaan yang Sering Diajukan*, <http://bitcoin.org/id/faq#penambangan> (diakses pada 11 Agustus 2021, pukul 21.13).

¹⁰ Perkoppi, *Perkembangan Peraturan Terhadap Investasi Uang Kripto*, <https://www.perkoppi.or.id/qna/perkembangan-peraturan-terhadap-investasi-uang-kripto-di-indonesia> (diakses pada 17 September 2021, pukul 19.10).

¹¹ IMF Staff, *Virtual Currencies and Beyond: Initial Consideration*, International Monetary Fund, Januari 2016, hal. 7. (Disertasi dengan terjemahan bebas dari penulis).

berbagai tujuan lain, selama para pihak yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya. Konsep *Cryptocurrency* berkisar dari produk hutang sederhana (seperti kupon online atau kupon seluler dan poin penerbangan), Mata uang virtual yang “didukung” dengan aset seperti emas dan “mata uang kripto” seperti Bitcoin.”

Seiring dengan perkembangan mata uang virtual bitcoin timbul beberapa permasalahan hukum, karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan bitcoin itu sendiri, baik konsekuensi hukum yang akan muncul maupun perlindungan hukum untuk pengguna bitcoin di Indonesia. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dianggap bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang selanjutnya disebut (“UU Mata Uang”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya rupiah, Uang adalah alat pembayaran yang sah.”

Pasal 2 ayat (1):

“Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.”

Serta Pasal 21 ayat (1):

“Rupiah wajib digunakan dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

yang dimaksud dengan pasal-pasal tersebut dalam hal ini adalah menyatakan hanya Rupiah alat pembayaran yang diakui secara sah dalam melakukan pembayaran. Bank Indonesia pun memberikan pernyataan: “masyarakat disarankan untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya. Semua resiko yang terkait dengan memiliki/menggunakan bitcoin ditanggung oleh pemilik/pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya.”

Rosalia Suci Handayani, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia hingga saat ini melarang penggunaan *cryptocurrency* dan mata uang lainnya diluar bank sentral bahkan untuk 10 tahun kedepan,¹² padahal sudah banyak masyarakat yang melakukan praktek jual-beli mata uang virtual ini. Memang, kurangnya regulasi *cryptocurrency* membuat khawatir masyarakat umum dan pengusaha yang terlibat dalam perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Kegiatan jual-beli mata uang virtual tanpa regulasi di Indonesia, serta kekosongannya keberadaan lembaga yang mampu bertanggung jawab jika terjadi keadaan yang tidak terduga di masa depan.

Hingga akhir tahun 2021, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai fenomena *cryptocurrency* ini, yaitu PBI Nomor: 22/23/PBI/2020 tentang sistem Pembayaran¹³ Dimana pada peraturan tersebut tidak terdapat pengaturan mengenai mata uang virtual secara jelas yang mengatur mata uang virtual sebagai produk digital yang dapat diperjual belikan melalui media internet. Hingga dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Di Perdagangan Di Pasar Fisik Aset Kripto, pada Lampiran II yang berisi tentang jenis aset kripto yang termasuk kedalam daftar aset kripto yang diperbolehkan diperdagangkan di pasar fisik aset kripto pada nomor 1 terdapat Bitcoin, sehingga Bitcoin telah resmi digolongkan menjadi

¹² Rosalia Suci Handayani, Diskusi daring, Asian Law Students' Association Local Chapter (Alsa Lc) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 29 Mei 2020.

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

salah satu aset kripto yang diperbolehkan diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disampaikan, penulis memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna aset kripto (bitcoin) di Indonesia. Dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ASET KRIPTO (BITCOIN) DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis mengapa bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran di Indonesia.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian yang bersifat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum yang mengatur tentang mata uang dan transaksi elektronik
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi penggunaaset kripto (Bitcoin) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan mengenai pemecahan masalah. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a. Memberikan pencerahan kepada pemerintah serta kalangan masyarakat, terkhusus untuk para pengguna aset kripto (Bitcoin) agar mendapatkan kepastian hukum terkait penggunaannya di Indonesia.
- b. Menyebarkan hukum mengenai mata uang, aset kripto serta informasi dan transaksi elektronik.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti. Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1) Teori Kepastian Hukum

Utrecht mengemukakan kepastian hukum mengandung dua arti. Salah satunya adalah aturan umum bertujuan untuk memberi tahu individu atas perbuatan yang boleh atau yang tidak, dan yang lainnya adalah berupa keamanan hukum untuk individu agar menghindari kesewenangan pemerintah, aturan hukum umum yang diketahui oleh individu merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin hukum berlaku sebagaimana mestinya. Dan tentunya kepastian itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum, sehingga norma tertulis dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan.¹⁵ Sedangkan Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan serta kepastian hukum merupakan bagian yang pasti dari hukum dan harus diperhatikan, agar mampu menciptakan keamanan dan harmoni dalam suatu negara. Maka berdasarkan itu hukum positif yang berlaku haruslah dituruti. Berdasarkan teori kepastian hukum serta nilai yang ingin dicapai: nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

¹⁴ Hardi Munte, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbitan Pusantara, 2017, hal. 22.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 160.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajain Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95.

Kepastian hukum muncul dari adanya permasalahan norma, sebagai konsekuensinya adalah terbentuknya suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat secara pasti. Kepastian hukum mengacu pada keadilan dimana hukum ditegakan secara jelas, tetap, dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan untuk mempermudah dalam penelitian terkait mengapa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran di Indonesia, karena dengan adanya teori kepastian hukum dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas.

2) Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu negara hukum. Sebab, dalam proses pembentukan negara, undang-undang yang bertujuan mengatur seluruh warga negara agar lahir ketentraman serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat juga ikut terbentuk. Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia dengan bentuk norma dan aturan, yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk dokumen lisan dan tertulis yang bersifat preventif dan represif.¹⁷

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hal. 39.

oleh hukum itu sendiri. Hukum juga dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya adaptif, fleksibel, prediktif dan juga antisipatif. Hukum diciptakan bagi yang membutuhkan seperti orang-orang yang lemah atau tidak cukup kuat di bidang sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial.¹⁸ Pengertian dari perlindungan itu sendiri juga dapat ditemukan dalam susunan kata pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.¹⁹

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu perlindungan, diberikan oleh suatu badan hukum kepada subyek-subyek hukum sebagaimana yang ada pada aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan (represif), dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk menegakkan peraturan hukum. Menurut Muchsin Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dimana perundang-undangan tersebut hanya digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan bagi masyarakat dalam melakukan kewajibannya.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

b) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan Ketika telah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.²⁰

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut maka dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu sebuah konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian bagi masyarakat.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan untuk mempermudah dalam penelitian terkait bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto (Bitcoin) di Indonesia, karena dengan adanya teori perlindungan hukum dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana ilmiah dalam mengumpulkan data yang valid, bertujuan agar dapat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga masalah dapat dipahami, dipecahkan, serta diprediksi.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, salah satunya penelitian untuk kebutuhan

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

²¹ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia, Depok, 2016, hal. 3.

hukum di masa yang akan datang. Juga dikenal sebagai penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan merupakan suatu metodologi atau cara yang digunakan pada penelitian dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang ada.²² Metode penelitian hukum normative yang digunakan ini dilakukan dengan mengurangi permasalahan yang ada, yang kemudian diuraikan menggunakan kajian-kajian berdasarkan teori hukum kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam praktiknya.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan di penelitian ini yaitu memakai 2 (dua) metode antara lain :

1) Pendekatan Perundang-undangan

Dalam sebuah penelitian Normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang menjadi bahasan utamanya adalah berbagai peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu, peneliti harus mempertimbangkan hukum sebagai sebuah sistem tertutup dengan sifat-sifat sebagai berikut:²⁴

- a. *Comprehensive*, merupakan norma-norma hukum yang saling berhubungan secara.

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.

²³ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 118.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 303.

- b. *All-inclusive*, artinya kumpulan norma hukum yang sudah cukup untuk menampung persoalan hukum yang ada dan tidak menimbulkan cacat hukum.
- c. *Systematic*, artinya norma hukum tidak hanya saling terkait dengan satu sama lain, tetapi juga terstruktur secara hierarki.

Namun pendekatan Perundang-undangan sebaiknya dilengkapi dengan pendekatan lainnya yang cocok dan sesuai agar terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif. Misalnya dengan membandingkan perundang-undangan yang digunakan oleh negara lain.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap Bahasa hukum yang pada dasarnya banyak memiliki penafsiran (multi tafsir). Dalam hal ini analisis didasarkan pada konsep-konsep ilmu hukum tersebut, sehingga peneliti mendapatkan ide-ide yang kemudian akan menghasilkan pengertian hukum, konsep mengenai hukum serta asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta membentuk argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan.²⁵

²⁵ *Ibid*, hal. 304

3) Pendekatan Perbandingan

Ketidak dimungkinkannya melakukan sebuah eksperimen dalam ilmu hukum menjadikan pendekatan perbandingan penting. Dalam pendekatan ini dilakukan perbandingan suatu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya. Sehingga dapat diperoleh persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga hukum tersebut.²⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

²⁶ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 2.

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- 10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- 11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di pasar Fisik Aset Kripto.
- 12) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- 13) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- 14) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.
- 15) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

16) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

17) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer yang kemudian dipergunakan pada penelitian hukum, seperti buku-buku yang berhubungan, karya tulis ilmiah, artikel, makalah dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan perundang-undangan yang meliputi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), ensiklopedia, kitab hukum, dan bahan lainnya pada media internet yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum didapatkan menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan menggunakan penelusuran berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini

²⁷ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13.

²⁸ *Ibid*, hal. 15.

kemudian akan dijelaskan menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara naratif menggunakan kitab-kitab litelatur serta media elektronik ataupun bahan-bahan hukum premier, sekunder, maupun tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari data-data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan suatu mekanisme pemecahan permasalahan yang mengacu kepada studio kuantitatif, studi komparatif, dan juga menjadi sebuah studi korelasional antara sebuah unsur menggunakan unsur-unsur lainnya. Kegiatan pada penelitian ini mencakup mengumpulkan data, menganalisis data, serta menginterpretasikan data yang didapat menurut studi kepustakaan, yang selanjutnya dirumuskan menjadi bentuk kesimpulan.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif, dimana suatu keadaan berdasarkan suatu fakta umum, selanjutnya menarik suatu kesimpulan atas suatu fakta yang bersifat khusus.³¹ Hasil dari penelitian ini adalah postulat-postulat umum, kemudian dikaitkan pada persoalan agar sampai pada kesimpulan yang bersifat lebih spesifik untuk membahas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hal.35.

³⁰*Op. cit*, Sri mamudji, hal. 52.

³¹ *Op. cit*, Sri mamudji, hal. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Abdurrahman Prabowo. *Kamus Ekonomi-Perdagangan.*, Gramedia., Jakarta., 1986.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung., Jakarta., 2002.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2015.
- Amirudin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Cet. VIII., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2004.
- Arthur Cecil Pigou. *The Veil of Money.*, London Macmillan & Co 1960., London., 1949.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar.*, Diadit Media., Jakarta., 2014.
- Az. Nasution. *Konsumen dan Hukum.*, Pustaka Sinar Harapan., Jakarta., 1995.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum.*, Penerbit Maju., Bandung., 2008.
- Brian Kelly. *The Bitcoin Big Bang*, diterjemahkan oleh Andri dengan judul buku: *Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*., PT Elex Media Komputindo., Jakarta., 2018.
- Eddi Wibowo. *Hukum dan Kebijakan Publik.*, YPAPI., Yogyakarta., 2004.
- H. Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara.*, Cetakan VII., Bumi Aksara., Jakarta., 2010.
- Hadjon dan Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, Cet. I., PT. Bina Ilmu., Surabaya., 1987.
- Hardi Munte. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada.*, Puspantara., Jakarta., 2017.
- Ibrahim Nubika. *Bitcoin : Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial.* Cet. I., Genesis Learning., Yogyakarta., 2018.
- Jimmy Putnic. *The Bitcoin Genesis: Bitcoin and Cryptocurrency Technologies Mining, Investing, Trading Through Time.*, Publishdrive., Budapest., 2017.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Prenadademia., Depok., 2016.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Cet. 3., Bayumedia Publishing., Malang., 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka., Jakarta., 2008.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Cet. 14., PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2014.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).*, Universitas Brawijaya Press., Malang., 2011.

- Man Suparman Sastrawidjaja. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya*, Cyberlaw: Suatu Pengantar., Cet. I., Elips., Jakarta., 2004.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret., Surakarta., 2003.
- Onno w.Purbo dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal e-commerce.*, Elex Media Komputindo., Jakarta., 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Media Group., Jakarta., 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung., 2000.
- Serfianto D. Pernomo, Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani. *Pasar Uang dan Pasar Valas.*, PT. Gramedia Pustaka Utama., Jakarta., 2013.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Cet. 11., PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2009.
- Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Liberty., Yogyakarta., 2011.
- Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum.* Citra Aditya Bakti., Bandung., 1991.
- Veithzal Rifai. *Bank and Financial Institute Management.*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

JURNAL

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura).*, *Diponegoro Law Journal.*, Vol. 6., No. 2., 2017.

D.H. Robertson. *Money.*, *The Economic Journal.*, Vol. 32., Iss. 126., 1 Juni 1922.

Fence M. Wantu. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.*, *Jurnal Mimbar Hukum.*, Vol.19., No.3., Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada., 2007.

Jeffrey Simser. *Bitcoin And Modern Alchemy: In Code We Trust*, *Journal of Financial Crime.*, Vol. 22., Iss. 2., 2015.

R.S. Sayers. *Modern Banking.*, Oxford., University Press., London., 1938.

Septi Wulan Sari. *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa.*, *Jurnal Annisbah.*, Vol. 3., No. 1., 2016.

Sindi Ayu Anggraeni dan Adi Sulistiyono. *Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaan Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam*

Sistem Hukum Di Indonesia., Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Surakarta., Vol. 7., No. 1., 2020.

DISERTASI

Rosalia Suci Handayani. Diskusi daring Asian Law Students., Association Local Chapter (Alsa LC) Universitas Gadjah Mada., 2020.

Ben Bernake. Audiensi Kongres., *Subcommittee On Domestic And Internasional Monetary Policy "The Future of Money"*., 2014.

Nindya Rahmanita. Business Development Manager PT Indodax., 15 Mei 2018.

ARTIKEL

European Central Bank. *Virtual Currency Schemes.*, Artikel: European Central Bank., Oktober 2012.

FBI. *Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity.*, Intelligence Assessment., April 2012.

IMP Staff. *Virtual Currencies and Beyond: Initial Consideration.*, Artikel: International Monetary Fund., Januari 2016.

INTERNET

Anonim. *Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia.*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, Pukul 20.35).

Anonim, *Perkembangan Peraturan Terhadap Investasi Uang Kripto.*, <https://www.perkoppi.or.id/qna/perkembangan-peraturan-terhadap-investasi-uang-kripto-di-indonesia> (diakses pada 17 September 2021, Pukul 19.10).

Anonim. "Pertanyaan yang Sering Diajukan". <http://bitcoin.org/id/faq#penambangan> (diakses pada 11 Agustus 2021, pukul 21.13).

Indodax. *Apa Itu Indodax?.*, [https://help.indodax.com/apa-itu-indodax-com/.](https://help.indodax.com/apa-itu-indodax-com/), (diakses pada 23 Febuari 2018).

Mutiara Fauzia. *Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar.*, <https://money.kompas.com/read/2021/06/19/170747726/mengenal-5-aset-kripto-dengan-kapitalisasi-pasar-terbesar?page=all> (diakses pada 11 Agustus 2021, pukul 20.45).